



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RHOFIK PUJianto ALIAS JAVA BIN MULYONO;**
 2. Tempat lahir : Semarang;
 3. Umur /Tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Februari 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kel. Podorejo RT. 002 RW. 001 Kec. Ngaliyan Kota. Semarang, alamat domisili Ds. Kedungcino Rt. 005 Rw. 002 Kec. Jepara Kab. Jepara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Rudi Andriadi, S.H., M.H. 2. Muhammad Abdurrouf, S.Sy. 3. Aditya Wibowo, S.H. kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor "Rudi Andriadi dan Rekan" beralamat di Jl Ratu Kalinyamat RT.06 RW.09 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Rhofik Pujiyanto Als Java Bin Mulyono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Rhofik Pujiyanto Als Java Bin Mulyono dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) botol obat berlogo 'Y' berwarna putih, masing-masing botol berisi 1000 butir;
 - 3 (tiga) bungkus obat bertuliskan 'DMP' berwarna kuning, masing-masing bungkus berisi 1000 butir;
 - 4 (empat) botol bertuliskan PT. Yarindo Farmatama warna putih;
 - 55 (lima puluh lima) buah plastik Klip merk ZIP IN ukuran 10 x 7;
 - 1 (satu) buah bungkus paket bertuliskan JD0384656726;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 5G warna hitam orange, beserta Simcardnya;
 - Uang tunai sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa M Rhofik Pujiyanto Als Java Bin Mulyono dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-25/JPARA/Enz.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M Rhofik Pujiyanto Als Java Bin Mulyono pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di KOS KJP di Ds. Kedungcino Rt 005 Rw 002 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Petugas Satresnarkoba Polres Jepara mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran obat/sediaan farmasi tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut Petugas Satresnarkoba Polres Jepara menindaklanjuti yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 14.30 wib yaitu dengan cara mendatangi kamar Kos KJP tempat Terdakwa tinggal di Ds. Kedungcino Rt 005 Rw 002 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dimana sesampainya di tempat tersebut petugas melihat Terdakwa menerima kiriman paket dan gerakannya mencurigakan, sehingga petugas mendatangi melakukan interograsi terhadap Terdakwa dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan dalam kamar Kos Terdakwa ditemukan 12.000 tablet/butir obat berbentuk pil berlogo huruf “Y” warna putih dan 3.000 tablet/butir obat bertuliskan “DMP” warna kuning ditemukan di lantai berjarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari Terdakwa terbungkus paketan bertuliskan JD0384656726, 4 (empat) buah botol bertuliskan PT. Yarindo Farmatama warna putih ditemukan di bawah tempat tidur, 55 (lima puluh lima) buah plastic klip merk ZIP IN ukuran 10x7 ditemukan di dibawah tempat tidur, 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 5G warna hitam orange beserta simcardnya nomor 08812837983 ditemukan di atas Kasur, Uang tunai sebesar Rp. 505.000, - (lima ratus lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat berlogo huruf “Y” warna putih ditemukan diatas meja dan Terdakwa mengakui kalau barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa hasil dilakukan integrasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.00 wib, mengirim pesan Whatsapp kepada sdr. Danang Pratama (DPO) untuk membeli 12.000 butir obat berlogo huruf Y dan obat DMP warna kuning sebanyak 3.000 butir dengan harga per 1.000 butirnya seharga Rp. 750.000 jadi total keseluruhan seharga Rp. 11.250.000,-, setelah Terdakwa mentranfer pembayaran kepada sdr. Danang Pratama, paketan obat segera dikirim kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wib paketan Terdakwa terima di kos Terdakwa;
- Bahwa saat Petugas Satresnarkoba masih berada di Kos terdakwa tersebut, tiba-tiba Saksi Muhammad Zacky Afransyah dan Saksi Amir Wahyudi mendatangi Kos Terdakwa yang dilakukan interogasi oleh Petugas mereka berdua akan membeli obat berlogo huruf “Y” warna putih kepada Terdakawa dan sebelumnya sudah pernah membeli obat ke Terdakwa, yaitu:
 - a. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar Pukul 20.30 wib Saksi Amir Wahyudi Bin Yakob (Alm) membeli obat pil warna putih berlogo huruf “Y” sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang saksi Amir Wahyudi Bin Yakob (Alm) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Zacky Afansyah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Saksi Amir Wahyudi Bin Yakob (Alm) membeli di tempat rumah kos Terdakwa M. Rhofik Pujiyanto.

b. Bahwa pada hari Rabu 03 April 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib membeli obat pil warna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian uang saksi Amir Wahyudi Bin Yakob (Alm) sebesar Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Zacky Afansyah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Saksi Amir Wahyudi Bin Yakob (Alm) membeli di tempat rumah kos Terdakwa M. Rhofik Pujiyanto;

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul Rp. 18.30 Wib bertempat di rumah Kost Terdakwa M. RHOFIK PUJIANTO akan membeli obat pil warna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian uang Saksi Amir Wahyudi Bin Yakob (Alm) sebesar Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Zacky Afansyah sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan maksud uang kembalian pembelian obat akan digunakan untuk membeli bensin kemudian sebelum Saksi Amir Wahyudi Bin Yakob (Alm) sempat membeli, Saksi Amir Wahyudi Bin Yakob (Alm) dan Saksi Muhammad Zacky Afansyah diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa selain itu Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan penjualan obat berlogo huruf "Y" warna putih sejak 3 (tiga) bulan, Terdakwa menjual per kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sekitar bulan April di kos Terdakwa mendapatkan keuntungan per kalengnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual antara lain :

- Sdr. Gugun membeli 1 kaleng berisi 1000 (seribu) butir;
- Sdr. Eksan membeli 1 kaleng berisi 1000 (seribu) butir;
- Sdr. Gentong membeli 1 kaleng berisi 1000 (seribu) butir;
- Sdr. Kiwing membeli 1 kaleng berisi 1000 (seribu) butir;

Selain itu, Terdakwa juga menjual per paket isi 10 (sepuluh) butir dibungkus dengan plastic klip dengan harga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 22.500,- (Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per paketnya sekitar bulan April 2024;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang BAP No. L ab: 1187/NOF/2024, tanggal 26 April 2024 a.n. Terdakwa M Rhofik Pujiyanto Als Java Bin Mulyono dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB - 2617/2024/NOF, berupa 12 (dua belas) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 12.000 (dua belas ribu) butir tablet.
- BB - 2618/2024/NOF, berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 3.000 (tiga ribu) butir tablet;

Di atas adalah Negatif tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Dextromethorphan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin usaha dan tidak memiliki standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana yang diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:

1. Andy Ardyansyah Bin Supriyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 15.00 Wib Di kos KJP milik Sdr. Wawan yang beralamat di Ds. Kedungcino Rt. 05 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara, bersama dengan petugas lainnya, Terdakwa diamankan terkait dengan masalah obat tanpa ijin edar;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat diketahui bahwa seseorang sering menjual obat berlogo huruf "Y" warna putih Dan obat bertuliskan "DMP" warna kuning yang dibeli secara online dan dikirim melalui agen

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang J&T yang atas dasar informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama anggota lainnya menindaklanjuti dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) botol obat berlogo 'Y' berwarna putih, masing-masing botol berisi 1000 butir dan 3 (tiga) bungkus obat bertuliskan "DMP" berwarna kuning, masing-masing bungkus berisi 1000 butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara, Terdakwa memesan dan membeli kepada Sdr. Danang Pratama pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;

- Bahwa akhirnya pesanan tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 14.30 wib di kos yang Terdakwa tempati KOS KJP milik Sdr. Wawan yang beralamat di Ds. Kedungcino Rt. 005 Rw 002 Kec. Jepara Kab. Jepara;

- Bahwa diketahui masing-masing bungkus berisi 1000 butir dari Sdr. Danang Pratama seharga Rp11.250.000,00 dengan rincian Rp750.000,00 per 1000 butir dan baru Terdakwa transfer Rp8.850.000,00 Masing kurang Rp2.400.000,00 dengan perjanjian akan Terdakwa transfer lunasi apabila obat sudah laku semua;

- Bahwa maksud dan tujuannya membeli obat-obatan tersebut untuk Terdakwa edarkan jual lagi sehingga mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa obat-obatan hendak Terdakwa jual / edarkan kepada teman-temannya atau yang sudah Terdakwa kenal namun belum sempat dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian untuk menyimpan dan mengedarkan obat berlogo huruf Y warna putih dan obat bertuliskan "DMP" berwarna kuning tersebut;

- Bahwa obat berlogo huruf "Y" warna putih dan obat bertuliskan "DMP" warna kuning tersebut obat penenang untuk orang sakit jiwa dan obat batuk tapi disalahgunakan buat mabuk-mabukan;

- Bahwa untuk barang bukti obat tersebut telah diuji laboratorium;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, begitu juga dengan Hp yang dijadikan barang bukti adalah dipergunakan untuk komunikasi terkait

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi obat tersebut sedangkan sejumlah uang adalah hasil penjualan obat dari pesanan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. Robi Yahya Bin Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 15.00 Wib Di kos KJP milik Sdr. Wawan yang beralamat di Ds. Kedungcino Rt. 05 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara, bersama dengan petugas lainnya, Terdakwa diamankan terkait dengan masalah obat tanpa ijin edar;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat diketahui bahwa seseorang sering menjual obat berlogo huruf "Y" warna putih dan obat bertuliskan "DMP" warna kuning yang dibeli secara online dan dikirim melalui agen pengiriman barang J&T yang atas dasar informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama anggota lainnya menindaklanjuti dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) botol obat berlogo 'Y' berwarna putih, masing-masing botol berisi 1000 butir dan 3 (tiga) bungkus obat bertuliskan "DMP" berwarna kuning, masing-masing bungkus berisi 1000 butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara, Terdakwa memesan dan membeli kepada Sdr. Danang Pratama pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa akhirnya pesanan tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 14.30 wib di kos yang Terdakwa tempati KOS KJP milik Sdr. Wawan yang beralamat di Ds. Kedungcino Rt. 005 Rw 002 Kec. Jepara Kab. Jepara;
- Bahwa diketahui masing-masing bungkus berisi 1000 butir dari Sdr. Danang Pratama seharga Rp11.250.000,00 dengan rincian Rp750.000,00 per 1000 butir dan baru Terdakwa transfer Rp8.850.000,00 Masing kurang Rp2.400.000,00 dengan perjanjian akan Terdakwa transfer lunasi apabila obat sudah laku semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuannya membeli obat-obatan tersebut untuk Terdakwa edarkan jual lagi sehingga mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa obat-obatan hendak Terdakwa jual / edarkan kepada teman-temannya atau yang sudah Terdakwa kenal namun belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian untuk menyimpan dan mengedarkan obat berlogo huruf Y warna putih dan obat bertuliskan "DMP" berwarna kuning tersebut;
- Bahwa obat berlogo huruf "Y" warna putih dan obat bertuliskan "DMP" warna kuning tersebut obat penenang untuk orang sakit jiwa dan obat batuk tapi disalahgunakan buat mabuk-mabukan;
- Bahwa untuk barang bukti obat tersebut telah diuji laboratorium;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, begitu juga dengan Hp yang dijadikan barang bukti adalah dipergunakan untuk komunikasi terkait transaksi obat tersebut sedangkan sejumlah uang adalah hasil penjualan obat dari pesanan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Khafidzatul Bahriaddini, S.Farm, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tugas dan tanggung jawab Ahli diantaranya Pembinaan dalam bidang kefarmasian dan sarana kesehatan, Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, Pengambilan sample atau contoh sediaan farmasi di lapangan, Pemberian rekomendasi ijin sarana kesehatan, Pengadaan obat, alat kesehatan dan sarana kesehatan lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan sebelum ini ahli pernah diperiksa atau memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara Pidana dengan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Obat yang beredar di Masyarakat di bagi menjadi 5 (lima) golongan dengan jenis dan perincian sebagai berikut yaitu : Obat Psikotropika, Obat Narkotika, Obat Keras, Obat bebas terbatas, Obat bebas, Namun berdasarkan Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019 disebutkan ada penggolongan obat-obat tertentu yang disalahgunakan, yaitu : tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dekstrometorfan. Obat-obat tertentu ini masuk dalam golongan obat keras;
- Bahwa Ahli menerangkan yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan Obat Psikotropika, Obat narkotika dan Obat keras dapat di serahkan oleh Apoteker di sarana kefarmasian dengan resep Dokter, untuk Obat bebas terbatas dan obat bebas dapat diserahkan oleh Apoteker di apotek;
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyimpan obat-obatan dalam jumlah banyak adalah harus memiliki surat ijin apotek atau pedagang farmasi yang memiliki apoteker yang memiliki surat ijin praktek apoteker. Penyerahan obat psikotropik, narkotika dan obat keras dapat dilakukan di apotek hanya dengan resep dokter. Sedangkan penyerahan obat bebas terbatas dan obat bebas dapat di apotek dengan jumlah yang wajar dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
 - Bahwa ahli menerangkan Obat lingkaran merah adalah Obat yang termasuk obat golongan keras yang ditandai dengan lingkaran merah terdapat tulisan “K” ditengahnya, obat tersebut bisa didapatkan harus dengan resep dokter di apotik atau instalasi farmasi Rumah Sakit atau Puskesmas;
- Bahwa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah menyalahi Peraturan perundang-undangan karena ia tidak mempunyai kewenangan atau keahlian untuk menyimpan dan mengedarkan obat berupa tablet berlogo huruf “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan, dimana obat tersebut hanya dapat diperoleh dengan resep dokter di apotik atau instalasi farmasi Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - Bahwa berdasarkan penelitian orang yang mengkonsumsi obat tablet berlogo huruf “Y” warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl berlebihan akan menimbulkan peningkatan suhu badan, kebingungan,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halusinasi, depresi pernapasan dan henti jantung. Sedangkan penelitian orang yang mengkonsumsi obat tablet berlogo huruf DMP warna kuning yang mengandung Dextromethorphan jika berlebihan akan menimbulkan efek tiga tingkatan / ring dosis yaitu : Range pertama menimbulkan efek flay. (kehilangan kesadaran), Range kedua menimbulkan penekanan syaraf pusat yang akan menimbulkan penekanan pernafasan, Range ketiga menimbulkan efek kematian (over dosis)

- Bahwa kedua sediaan ini masuk dalam sediaan obat keras dimana sesuai standar seharusnya dijual berdasarkan resep dokter oleh apotek/fasilitas kesehatan yang memiliki apoteker penanggung jawab yang memiliki ijin. Sedangkan Terdakwa bukan apoteker dan dijual bukan di apotek/fasilitas kesehatan berijin dan dijual bukan berdasarkan resep dokter, Karena obat ini tidak dijual oleh apotek dan tidak berdasarkan resep dokter, kemanfaatan obat ini sebagai obat parkinson dan antinyeri tidak tepat di gunakan atau dikonsumsi dengan sembarangan karena sangat berbahaya, Karena obat ini tidak dijual oleh apotek dan tidak berdasarkan resep dokter, kemanfaatan obat ini sebagai obat parkinson dan antinyeri tidak tepat di gunakan atau dikonsumsi dengan sembarangan karena sangat berbahaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Cabang Semarang BAP No. Lab: 1187/NOF/2024, tanggal 26 April 2024 a.n. Terdakwa dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB - 2617/2024/NOF, berupa 12 (dua belas) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 12.000 (dua belas ribu) butir tablet diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- BB - 2618/2024/NOF, berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 3.000 (tiga ribu) butir tablet adalah Negatif tidak mengandung Narkotika / Psikotropika tetapi mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 15.00 Wib Di kos KJP milik Sdr. Wawan yang beralamat di Ds. Kedungcino Rt. 05 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi terkait penguasaan sediaan farmasi tanpa ijin dan saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 12 (dua belas) botol obat berlogo 'Y' berwarna putih, masing-masing botol berisi 1000 butir dan 3 (tiga) bungkus obat bertuliskan "DMP" berwarna kuning, masing-masing bungkus berisi 1000 butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara, Terdakwa memesan dan membeli kepada Sdr. Danang Pratama pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 wib;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer lalu pesanan tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 14.30 WIB di kos yang Terdakwa tempati KOS KJP milik Sdr. Wawan yang beralamat di Ds. Kedungcino Rt. 005 Rw 002 Kec. Jepara Kab. Jepara;
- Bahwa paket tersebut berisi masing-masing bungkus berisi 1000 butir dari Sdr. Danang Pratama seharga Rp11.250.000,00 dengan rincian Rp750.000,00 per 1000 butir dan baru Terdakwa transfer Rp8.850.000,00 Masing kurang Rp2.400.000,00 dengan perjanjian akan Terdakwa transfer lunasi apabila obat sudah laku semua;
- Bahwa maksud dan tujuannya membeli obat obatan tersebut untuk Terdakwa edarkan / jual lagi sehingga mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa obat-obatan hendak Terdakwa jual / edarkan kepada teman-temannya atau yang sudah Terdakwa kenal namun belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian untuk menyimpan dan mengedarkan obat berlogo huruf Y warna putih dan obat bertuliskan "DMP" berwarna kuning tersebut;
- Bahwa obat berlogo huruf "Y" warna putih dan obat bertuliskan "DMP" warna kuning tersebut obat penenang untuk orang sakit jiwa dan bisa dijadikan buat mabuk-mabukan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli 3 kali obat berbentuk pil berlogo huruf “Y” warna putih dan obat bertuliskan huruf “DMP” berwarna kuning dari Sdr. Danang Pratama sebelum ia diamankan dengan rincian :

- a. Pada hari jumat tanggal 8 Maret 2024 membeli obat berlogo huruf “Y” warna putih sebanyak 3.000 butir dan DMP warna kuning sebanyak 1.000 butir dengan harga per 1000 butirnya seharga Rp750.000,00 jadi total keseluruhan seharga Rp3.000.000,00;
- b. Pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 membeli obat berlogo huruf “Y” warna putih sebanyak 4.000 butir dengan harga per 1.000 butirnya seharga Rp750.000,00 jadi total keseluruhan seharga Rp3.000.000.00 ;
- c. Pada hari rabu tanggal 03 April 2024 membeli obat berlogo huruf “Y” warna putih sebanyak 4.000 butir dengan harga per 1.000 butirnya seharga Rp750.000,00 jadi total keseluruhan seharga Rp3.000.000.00;

– Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, begitu juga dengan Hp yang dijadikan barang bukti adalah dipergunakan untuk komunikasi terkait transaksi obat tersebut sedangkan sejumlah uang adalah hasil penjualan obat dari pesanan sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) botol obat berlogo “Y” berwarna putih, masing-masing botol berisi 1000 butir;
- 3 (tiga) bungkus obat bertuliskan “DMP” berwarna kuning, masing-masing bungkus berisi 1000 butir;
- 4 (empat) botol bertuliskan PT. YARINDO FARMATAMA warna putih;
- 55 (lima puluh lima) buah plastik Klip merk ZIP IN ukuran 10 x 7;
- 1 (satu) buah bungkus paket bertuliskan JD0384656726;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 5G warna hitam orange, beserta Simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 15.00 Wib Di kos KJP milik Sdr. Wawan yang beralamat di Ds. Kedungcino Rt. 05 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi terkait penguasaan obat tanpa ijin edar;
- Bahwa pada saat ditangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) botol obat berlogo 'Y' berwarna putih, masing-masing botol berisi 1000 butir dan 3 (tiga) bungkus obat bertuliskan "DMP" berwarna kuning, masing-masing bungkus berisi 1000 butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara memesan dan membeli kepada Sdr. Danang Pratama pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 wib dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer lalu pesanan tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 14.30 wib di kos yang Terdakwa tempati KOS KJP milik Sdr. Wawan yang beralamat di Ds. Kedungcino Rt. 005 Rw 002 Kec. Jepara Kab. Jepara;
- Bahwa paket tersebut berisi masing-masing bungkus berisi 1000 butir dari Sdr. Danang Pratama seharga Rp11.250.000,00 dengan rincian Rp750.000,00 per 1000 butir dan baru Terdakwa transfer Rp8.850.000,00 Masing kurang Rp2.400.000,00 dengan perjanjian akan Terdakwa transfer lunasi apabila obat sudah laku semua;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk Terdakwa edarkan / jual lagi sehingga mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa obat-obatan hendak Terdakwa jual / edarkan kepada teman-temannya atau yang sudah Terdakwa kenal namun belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian untuk menyimpan dan mengedarkan obat berlogo huruf Y warna putih dan obat bertuliskan "DMP" berwarna kuning tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat berlogo huruf “Y” warna putih dan obat bertuliskan “DMP” warna kuning tersebut obat penenang untuk orang sakit jiwa dan bisa dijadikan buat mabuk-mabukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli 3 kali obat berbentuk pil berlogo huruf “Y” warna putih dan obat bertuliskan huruf “DMP” berwarna kuning dari Sdr. DANANG PRATAMA sebelum ia diamankan dengan rincian :
 - a. Pada hari jumat tanggal 8 Maret 2024 membeli obat berlogo huruf “Y” warna putih sebanyak 3.000 butir dan DMP warna kuning sebanyak 1.000 butir dengan harga per 1000 butirnya seharga Rp750.000,00 jadi total keseluruhan seharga Rp3.000.000,00;
 - b. Pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 membeli obat berlogo huruf “Y” warna putih sebanyak 4.000 butir dengan harga per 1.000 butirnya seharga Rp750.000,00 jadi total keseluruhan seharga Rp3.000.000.00 ;
 - c. Pada hari rabu tanggal 03 April 2024 membeli obat berlogo huruf “Y” warna putih sebanyak 4.000 butir dengan harga per 1.000 butirnya seharga Rp750.000,00 jadi total keseluruhan seharga Rp3.000.000.00;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Cabang Semarang BAP No. Lab: 1187/NOF/2024, tanggal 26 April 2024 a.n. Terdakwa dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - o BB - 2617/2024/NOF, berupa 12 (dua belas) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 12.000 (dua belas ribu) butir tablet diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
 - o BB - 2618/2024/NOF, berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 3.000 (tiga ribu) butir tablet diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Dextromethorphan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual obat-obatan tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan perkara ini berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau / persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa M. Rhofik Pujianto Als Java Bin Mulyono dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menyadari perbuatan dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi dalam Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian obat menurut Pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu bahan, panduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pengertian bahan obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditentukan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan /atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan kemanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa untuk sediaan farmasi / kosmetik dapat diedarkan baik berupa obat, obat tradisional dan kosmetik harus aman, bermutu dan telah memiliki ijin edar atau telah dinotifikasi, yang berwenang untuk mengeluarkan ijin peredaran

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang Kesehatan atau instansi Kesehatan yang memperoleh pendelegasian untuk itu (Badan POM RI) ;

Menimbang, bahwa pengertian dari standar dan mutu produk sediaan farmasi adalah tingkat dimana suatu zat atau produk obat memenuhi tujuan penggunaannya dan sifat-sifat bawaannya, mencakup atribut-atribut penting seperti identitas, kekuatan dan kemurnian obat, tujuannya untuk memastikan mutu obat dan bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan, industri farmasi yang harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada izin edar, sehingga dipastikan produk sediaan farmasi tersebut tidak membahayakan konsumen;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa baik bukti surat dan barang bukti terdapat adanya suatu persesuaian fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 15.00 Wib Di kos KJP milik Sdr. Wawan yang beralamat di Ds. Kedungcino Rt. 05 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah didapati adanya 12 (dua belas) botol obat berlogo 'Y' berwarna putih, masing-masing botol berisi 1000 butir dan 3 (tiga) bungkus obat bertuliskan "DMP" berwarna kuning, masing-masing bungkus berisi 1000 butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara memesan dan membeli kepada Sdr. Danang Pratama pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer lalu pesanan tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 14.30 wib di kos yang Terdakwa tempati KOS KJP milik Sdr. Wawan yang beralamat di Ds. Kedungcino Rt. 005 Rw 002 Kec. Jepara Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa paket tersebut berisi masing-masing bungkus berisi 1000 butir dari Sdr. Danang Pratama seharga Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 butir dan baru Terdakwa transfer Rp.8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) masih kurang Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan Terdakwa transfer lunasi apabila obat sudah laku semua;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk kemudian Terdakwa edarkan / jual / edar lagi sehingga mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli 3 kali obat berbentuk pil berlogo huruf “Y” warna putih dan obat bertuliskan huruf “DMP” berwarna kuning dari Sdr. Danang Pratama sebelum ia diamankan dengan rincian :

- a. Pada hari jumat tanggal 8 Maret 2024 membeli obat berlogo huruf “Y” warna putih sebanyak 3.000 butir dan DMP warna kuning sebanyak 1.000 butir dengan harga per 1000 butirnya seharga Rp750.000,00 jadi total keseluruhan seharga Rp3.000.000,00;
- b. Pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 membeli obat berlogo huruf “Y” warna putih sebanyak 4.000 butir dengan harga per 1.000 butirnya seharga Rp750.000,00 jadi total keseluruhan seharga Rp.3.000.000,00 ;
- c. Pada hari rabu tanggal 03 April 2024 membeli obat berlogo huruf “Y” warna putih sebanyak 4.000 butir dengan harga per 1.000 butirnya seharga Rp750.000,00 jadi total keseluruhan seharga Rp.3.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melakukan penjualan obat berlogo huruf Y warna putih sejak 3 (tiga) bulan, Terdakwa menjual per kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekitar bulan April di Kos Terdakwa mendapatkan keuntungan perkalengnya sebesar Rp.250.000,00 yang dijual kepada beberapa pihak yaitu saudara Gugun, saudara Eksan, saudara Gentong, saudara Kiwing;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa telah menjual per paketnya isi 10 (sepuluh) butir dibungkus dengan plastik klip dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan keuntungan sebesar Rp. 22.500,00 per paketnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak memiliki apotek maupun toko obat berijin untuk memperjualbelikan obat – obatan dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kewenangan meracik obat;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Khafidazatul Bahriaddini, S.Farm., Apt. menerangkan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan obat-obat adalah Apoteker di sarana kefarmasian dengan resep dokter, untuk obat bebas terbatas dan obat bebas adalah Apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian di Apotek dan atau Toko Obat berijin dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium obat-obat yang disita dari Terdakwa tablet berlogo huruf “Y” warna putih mengandung Trihexyphenidyl dan obat tablet berlogo huruf DMP warna kuning yang mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli orang yang mengkonsumsi obat tablet berlogo huruf “Y” warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl berlebihan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menimbulkan peningkatan suhu badan, kebingungan, halusinasi, depresi pernapasan dan henti jantung. Sedangkan penelitian orang yang mengkonsumsi obat tablet berlogo huruf DMP warna kuning yang mengandung Dextromethorphan jika berlebihan akan menimbulkan efek tiga tingkatan / ring dosis yaitu : Range pertama menimbulkan efek flay. (kehilangan kesadaran), Range kedua menimbulkan penekanan syaraf pusat yang akan menimbulkan penekanan pernafasan, Range ketiga menimbulkan efek kematian (over dosis);

Menimbang, bahwa kedua sediaan ini masuk dalam sediaan obat keras dimana sesuai standar seharusnya dijual berdasarkan resep dokter oleh apotek/fasilitas kesehatan yang memiliki apoteker penanggung jawab yang memiliki ijin. Sedangkan Terdakwa bukan apoteker dan dijual bukan di apotek/fasilitas kesehatan berijin dan dijual bukan berdasarkan resep dokter, Karena obat ini tidak dijual oleh apotek dan tidak berdasarkan resep dokter, kemanfaatan obat ini sebagai obat parkinson dan antinyeri tidak tepat di gunakan atau dikonsumsi dengan sembarangan karena sangat berbahaya, Karena obat ini tidak dijual oleh apotek dan tidak berdasarkan resep dokter, kemanfaatan obat ini sebagai obat parkinson dan antinyeri tidak tepat di gunakan atau dikonsumsi dengan sembarangan karena sangat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Cabang Semarang BAP No. Lab: 1187/NOF/2024, tanggal 26 April 2024 a.n. Terdakwa dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- o BB - 2617/2024/NOF, berupa 12 (dua belas) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 12.000 (dua belas ribu) butir tablet, diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- o BB - 2618/2024/NOF, berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 3.000 (tiga ribu) butir tablet, diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat keras atau obat daftar "G" berupa obat jenis pil warna putih berlogo "Y" dan pil warna kuning berlogo "DMP" yang mengandung



Dextromethorphan, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukanlah Apoteker, pedagang besar farmasi, dokter dan unit pelayanan kesehatan yang berhak melakukan perbuatan tersebut, obat yang diedarkan oleh Terdakwa dilihat dari pengemasannya tidak memperhatikan standar dan mutu dari sediaan farmasi yang menjaga identitas, kekuatan, kemurnian obat dengan menggunakan sistem manajemen mutu (QMS) farmasi, dan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) karena dikemasan obat yang menjadi barang bukti tidak ditentukan komposisi yang jelas dari obat tersebut sehingga dapat dipastikan tidak terdapat adanya atribut-atribut penting dari obat tersebut untuk dapat memastikan bahwa produk tersebut tidak membahayakan konsumen, karena tidak jelasnya industri farmasi yang memproduksi nya dan komposisi dari obat-obat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa obat-obat yang telah diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar, kemanfaatan dan mutu dari sediaan farmasi ;

Menimbang, bahwa perbuatan pembelian dan pengedaran obat yang berjenis Trihexipenidyl yang tergolong sebagai obat keras (daftar G) yang penggunaannya untuk obat parkinson penyakit degenerasi saraf atau penurunan fungsi saraf harus menggunakan resep dokter dan yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat sediaan farmasi Trihexipenidyl adalah apotik, pedagang besar farmasi, dokter dan unit pelayanan Kesehatan, karenanya sebagaimana ketentuan hukum yang ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar, kemanfaatan dan mutu dari sediaan farmasi yang diedarkan, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kabupaten Jepara yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan terdakwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan pidana nyat tersedapat kata Atau sehingga bersifat alternatif, sehingga Majelis dapat memilih apakah Terdakwa dijatuhi pidana penjara atau dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) botol obat berlogo “Y” berwarna putih, masing-masing botol berisi 1000 butir, 3 (tiga) bungkus obat bertuliskan “DMP” berwarna kuning, masing-masing bungkus berisi 1000 butir, 4 (empat) botol bertuliskan PT. Yarindo Farmatama warna putih, 55 (lima puluh lima) buah plastik Klip merk ZIP IN ukuran 10 x 7, 1 (satu) buah bungkus paket bertuliskan JD0384656726, oleh karena telah didapat secara tidak sah dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana serta dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi perbuatan pidana lagi maka sudah selayaknya barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 5G warna hitam orange, beserta Simcardnya, dan Uang tunai sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan uang hasil dari penjualan obat tersebut dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo, warna biru, beserta simcard nomor 085786389711 dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pen.Pid.B-Sita/2024/PN Jpa tanggal 23 April 2024, terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang khususnya obat keras daftar G;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M Rhofik Pujiyanto Als Java Bin Mulyono**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) botol obat berlogo "Y" berwarna putih, masing-masing botol berisi 1000 butir;
 - 3 (tiga) bungkus obat bertuliskan "DMP" berwarna kuning, masing-masing bungkus berisi 1000 butir;
 - 4 (empat) botol bertuliskan PT. Yarindo Farmatama warna putih;
 - 55 (lima puluh lima) buah plastik Klip merk ZIP IN ukuran 10 x 7;
 - 1 (satu) buah bungkus paket bertuliskan JD0384656726;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 5G warna hitam orange, beserta Simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. dan Afrizal, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahdani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Sulistyo Utomo, S.H. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.
M.Hum.

Meirina Dewi Setiawati, S.H.,

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Wahdani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)